

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN WARIS

A. Hibah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.¹ dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²

Kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti member karunia, atau menganugerahi.³ Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.⁴

¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth, hlm. 920.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 398.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 375.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 466.

Kata hibah juga berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan.⁵

Menurut istilah ulama' fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah dengan maknanya yang umum adalah sebagaia berikut:

- 1) *Ibra'*, yaitu menghibahkan harta kepada orang yang berutang
- 2) Shadaqah, yaitu menghibahkan harta dengan harapan mendapatkan suatu pahala di akherat kelak
- 3) Hadiah, yaitu pemberian yang menurut orang yang di beri untuk memberikan suatu imbalan atau balas jasa.⁷

Sejarah menyebutkan, bahwa Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja di antara sesama Muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan

⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1986, hlm. 198.

⁶ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 208-209.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 316.

orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad Saw, pernah menerima hadiah dari orang Kisra. Beliau juga pernah mengizinkan Umar Bin Khatab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah. Dari kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali pergaulan antar sesama umat manusia.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.⁸

Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam al-Qur'an dan hadits, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. QS. ali Imran 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS. Ali Imran: 38)⁹

b. QS. Al Munafiqun 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 386.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 81.

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?”. (QS. Al Munafiqun: 10)¹⁰

c. QS. al Baqarah 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. al Baqarah: 177)¹¹

Menurut jumhur ulama’ menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan

¹⁰ Ibid, hlm. 938.

¹¹ Ibid, hlm. 43.

seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.¹²

Adapun dasar hibah dari hadits, antara lain adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه. متفق عليه¹³

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: “orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya”. (Muttafaq ‘Alaih)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحادوا تحابوا¹⁴

Artinya: dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”.

2. Rukun dan Syarat Hibah

Sebelum membahas lebih detail tentang rukun dan syarat hibah maka lebih baiknya dijelaskan pengertian rukun dan syarat. Secara bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan.¹⁵ Dalam pengertian yang lain, syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.¹⁶

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 83.

¹³ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Taha Putera, t. th., hlm. 192.

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 92.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 966.

¹⁶ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: Al Haramain, 2001, hlm. 123.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:

1. *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang di keluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

2. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.¹⁷

3. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

4. *Shighat (ijab dan qabul)*

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.¹⁸

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan atau pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).¹⁹

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 244.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, juz 3, hlm. 210.

Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat pemberi hibah

Syarat-syarat pemberi hibah di antaranya adalah:

- a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan
- b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya
- c) Pemberi hibah adalah baligh
- d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan

2) Syarat-syarat penerima hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.²⁰

3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut :

- a. Benar-benar *wujud* (ada)
- b. Benda tersebut bernilai
- c. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.

²⁰ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 317.

- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.²¹

4) *Shighat (ijab qabul)*

Ijab qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu:

- a) Sesuai antara *Qabul* dengan *Ijabnya*
- b) *Qabul* mengikat *Ijab*
- c) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan; aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah.²²

Mengenai *ijab qabul* yaitu adanya pernyataan, dapat saja berbentuk lisan atau tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan *qabul*, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.²³

²¹ *Ibid.*

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 139.

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet. II, hlm. 116.

3. Macam-Macam Hibah

a. Hibah *mu'abbad*

Mu'abbad di sini di maksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik *mauhub lah*. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

b. Hibah *Mu'aqqat*

Hibah jenis *mu'aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu *'umra* dan *ruqba*.

1) *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah.²⁴ Hal demikian berlaku dengan lafazd, aku umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup, atau ungkapan yang senada.

²⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 323.

2) *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak penerima.²⁵

Banyak macam-macam pemberian, macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda tersebut, macamnya adalah sebagai berikut:

- a) *Al-Hibah*, adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.²⁶
- b) *Shadaqah*, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.
- c) *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.
- d) *Wasiat*, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.²⁷

²⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. ke-4, 2001, hlm. 314.

²⁶ Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. ke-3, 2004, hlm. 105.

²⁷ Rachmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 241.

Pada umumnya orang sukar membedakan antara kata hibah, sedekah dan hadiah pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah dan hadiah, perbedaannya sebagai berikut:

- a) Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
- b) Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
- c) Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

4. Penarikan Hibah

Pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah atau pemberian orang tua kepada anaknya. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.²⁸

Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibah dan pemberian lainnya menunjukkan akan keharaman hal tersebut. Sebagaimana hadits berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه²⁹

²⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, *op. cit.*, hlm. 387.

²⁹ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Taha Putera, t. th., hlm. 192.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: “*orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya*”. (Muttafaq ‘Alaih)

Kemudian dalam hadits yang lain, Nabi Saw menyuruh salah satu dari sahabatnya untuk menarik kembali pemberian (hamba) kepada salah satu dari beberapa anaknya. Sebagaimana dalam hadits berikut:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أهما حدثاه عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحت مثله؟ قال: لا، قال: فارجه.³⁰

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin Nu'man bin Basyir, bahwasanya mereka berdua menceritakan hadits dari al Nu'man bin Basyir: sesungguhnya bapaknya datang dengannya kepada Nabi Saw lalu berkata: sesungguhnya aku telah memberikan *ghulam* kepada salah satu dari anakku, kemudian Nabi Saw bertanya: “*apakah kamu memberikan hal yang sama kepada seluruh anakmu?*”, lalu bapaknya Nu'man bin Basyir menjawab: tidak, lalu Nabi Saw bersabda: “*ambillah kembali pemberianmu*”.

Kebolehan menarik kembali hibah orang tua kepada anaknya di maksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dalam hadits di atas, Rasul Saw sangat tegas menyuruh untuk menarik kembali pemberian orang tua kepada salah satu dari anak-anaknya.³¹

³⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 110-111.

³¹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 383.

B. Waris

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirats*. Bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan*. Arti secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.³²

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³³

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Ilmu *faraid* mempelajari tentang ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an, tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.³⁴

Para ulama ahli faraid banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraid atau fiqh mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-2, 2008, hlm. 205.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 13.

³⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. ke-3, 2006, hlm. 11.

berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Sebagaimana definisi-definisi para ahli berikut ini:

Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.³⁵

Muhammad Muhyidin Abdul Hamid mendefinisikan ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).³⁶

Menurut Idris Ramulyo hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur dan tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, dan berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.³⁷

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (a), menyatakan:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁸

Hukum kewarisan Islam bersumber pada beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi Muhammad Saw. Penetapan mengenai warisan, terdapat di dalam berbagai ayat al-Qur'an, antara lain terdapat dalam QS. al-Nisa' ayat 11 dan 12:

³⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2002, hlm. 14.

³⁶ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkamu al-Mawarist fi al Syari'ati al Islamiyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi, 1984, hlm. 7.

³⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.104.

³⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, hlm. 375.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٠﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ
 يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ
 أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. al Nisa': 11-12)³⁹

Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan berbagai hal tentang warisan. Antara lain tentang pembagian yang seadil-adilnya bagi masing-masing ahli waris. Diterangkan pula besarnya jumlah pembagian yang diperoleh beserta syarat-syaratnya. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah juga menjelaskan mengenai saat-saat di mana seseorang terhalang oleh salah seorang ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

³⁹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 139-140.

Dasar hukum waris dari hadits Nabi SAW antara lain adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر⁴⁰

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: *Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.*

عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضا فأسعيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنتي أفأصدق بثلثي مال، فقال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: لا، قلت: التلث؟ قال: التلث كثير، إنك أن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عائلة يتكفون الناس⁴¹

Artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada Nabi: ya Rasulullah SAW, saya memiliki harta yang banyak. Tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya? jawab Nabi: tidak. Saya bertanya lagi: Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul? Jawab Nabi: tidak. Saya bertanya lagi: sepertiga? Nabi berkata: sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang.

2. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si-mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat.
- b. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, hlm. 181.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 178.

- c. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan di *muwarits*.⁴²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴³

Menurut jumhur ulama' ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh, yaitu:⁴⁴

- a. Anak laki-laki
- b. Bapak
- c. Suami
- d. Kakek shahih (bapaknya bapak)
- e. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- f. Saudara laki-laki
- g. Anak laki-laki saudar laki-laki, kecuali dari saudara seibu
- h. Paman
- i. Anak laki-laki paman
- j. Orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*)

⁴² Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 4.

⁴³ Tim Redaksi Citra Umbara, *op. cit.*, hlm. 375.

⁴⁴ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, terjemah Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, cet. ke-13, 2010, hlm. 321.

Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh, yaitu:⁴⁵

- a. Anak perempuan
- b. Ibu
- c. Istri
- d. Nenek
- e. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah
- f. Saudara perempuan
- g. Orang perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Matinya *muwarits*⁴⁶

Kematian *muwarits*, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) Mati *haqiqy*, adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud kepadanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian seseorang ialah bahwa seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat kematian muwaris, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan-halangan mewarisi.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 322.

⁴⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. ke-2, 1981, hlm. 79.

2) Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3) Mati *taqdiry* adalah anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa dia telah meninggal.⁴⁷

b. Hidupnya warits (orang yang mempusakai) di saat kematian muwarits.

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarits, baik mati *hakiki*, mati *hukmy* maupun mati *taqdiry*, berhak mewarisi harta peninggalannya.

c. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi.

Walaupun dua syarat waris dan mewarisi itu telah ada pada muwarits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 22.

macam penghalang mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.⁴⁸

3. Sebab-Sebab Kewarisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut harus terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah:

a. Perkawinan

Salah seorang suami atau isteri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furudh al muqaddarah*) dari isteri atau suaminya, yaitu setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami isteri tersebut disebut ahli waris (*ashhab al furudh*) sababiyah. Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh.

b. Kekerabatan

Kekerabatan yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al furu'* (keturunan ke bawah), *al-ushul* (keturunan ke atas), dan *al hawasyi* (keturunan menyamping). Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran, suatu hubungan kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun

⁴⁸ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 81.

(cabang) dari orang yang meninggal (*furu' al mayyit*), leluhur yang menyebabkan adanya orang yang meninggal, atau keluarga yang dihubungkan dengan orang yang meninggal melalui garis menyamping. Mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan orang yang meninggal, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah bapak dan ibu, anak-anak dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.⁴⁹

c. *Wala'*

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Jika orang yang dimerdakakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. *Wala'* yang dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala' al itqi*, dan atau *wala' al nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya. Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *wala' al itqi*.⁵⁰

4. Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani' al irs* adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.

⁴⁹ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 28-30.

⁵⁰ Dian Khairul Umam, *op. cit*, hlm. 24.

Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama' ada tiga, yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara. yaitu:

a) Pembunuhan

Jumhur ulama' telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada dasarnya menjadi penghalang mempusakai bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya ulama' fiqh dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibn al Musayyab dan Ibn al Jubair yang membolehkan kepada pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Mereka juga beralasan bahwa ayat-ayat waris memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan pembunuh. Oleh karena itu keumuman ayat tersebut harus diamalkan.

b) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵¹

c) Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi pengahalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan muwarris salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya muwarrisnya beragama Kristen atau sebaliknya.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 31.

Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi, apabila ada orang meninggal beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.⁵²

Orang kafir tidak mewarisi terhadap pewarisnya yang beragama Islam. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir, karena Allah tidak memberi satu jalan kepada orang kafir berhadapan dengan orang mukminin.⁵³

5. Hikmah Kewarisan

Kewarisan telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an. Tentu ada hikmah yang ingin di capai oleh al-Qur'an tentang ketegasan hukum dalam kewarisan. Berikut ini ada beberapa hikmah adanya pembagian waris menurut hukum Islam:

a) Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (*hifdz al maal*).

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syari'ah (*maqasid al syari'ah*) itu sendiri yaitu memelihara harta.

b) Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.

c) Menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh.

d) Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan kelak.

⁵² *Ibid*, hlm. 28.

⁵³ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 319-320.

- e) Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial.
- f) Selain itu harta warisan bisa juga menjadi fasilitator untuk seseorang membersihkan dirinya maupun hartanya dari terpuruknya harta tersebut.
- g) Dilihat dari berbagai sudut, warisan atau pusaka adalah kebenaran, keadilan, dan kemashlahatan bagi umat manusia.
- h) Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi ke generasi dalam bermasyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Jaenal Aripin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hlm. 130.